



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
NOMOR 800/001.i/HK-PMSR/I-2024

TENTANG

PENETAPAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA
PADA RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2023

DIREKTUR RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan untuk menindaklanjutinya perlu dibentuk tim yang akan melaksanakannya;
- b. bahwa sesuai huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada diktum keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Surat dari Wadir Umum, Keuangan, dan SDM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Nomor 03/Keu-RSJ/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 perihal usulan pembuatan SK Penetapan Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

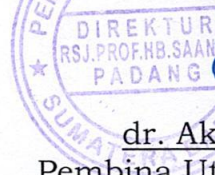
Menetapkan :
KESATU : Penetapan Tim Akuntabilitas Kinerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penasehat	:	dr. Aklima, MPH
Ketua Pelaksana	:	Ns. Taufik Hidayat, S.Kep
Sekretaris	:	Deri Yantoni, A.Md.Rad
Anggota	:	1. dr. Ilhami Fithri, Sp.PK 2. Lenggo Geni, S.Sos, MM 3. Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom 4. Agus Purwanto, SKM 5. Ns. Syafrizal, S.Kep 6. Yuliusman, SKM, MM 7. dr. Cisillya Mykesturi
Sekretariat	:	1. Ns. Novria Ningsih, MARS 2. Hendri M, SE 3. Erin Rahmi Putri, SKM 4. June Lurusy

- KEDUA : Tugas Tim Akuntabilitas Kinerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah melaksanakan penyusunan akuntabilitas kinerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

DIREKTUR,



dr. Aklima, MPH

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Direksi, Kasubbag. Keuangan, PPK dan Bendahara;
5. Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
6. Ketua Panitia Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.